

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Terhadap Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Haliza Azzahra¹, Sunny Ummul Firdaus², Achmad³

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: haliza.azzahra5@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: firdaussunny@staff.uns.ac.id

3 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmadlsaja@gmail.com

Artikel		Abstrak
Kata kunci: Guardianship, Constitutional Decision, Protection.	Court Legal	<i>This legal research aims to examine and analyze the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 related to the judicial review of Article 433 of the Civil Code about Guardianship. The research method used is a normative or doctrinal legal research method with a case approach. The legal material collection technique used is library research. This research uses qualitative analysis techniques, which are rooted in the major premise and then propose the minor premise. Based on this research, the results obtained were that judges used historical, grammatical and systematic interpretation methods in their considerations. The judge partially granted the request and declared that Article 433 of the Civil Code was conditionally unconstitutional. In the aspect of legal protection for people with mental disabilities, the indicator used in this research is Article 9 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Of the nine indicators in this article, it was found that the continued existence of the guardianship system means that the rights stated in Article 9 of the Law on Persons with Disabilities cannot all be fulfilled, so that legal protection for people with mental disabilities is not yet optimal.</i>

PENDAHULUAN

Pengampunan dikenal sebagai upaya hukum untuk menaruh seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang berada di bawah pengampunan merupakan sebagai *curandus*, pengampunya adalah *curator*, sedangkan pengampunan disebut juga *curatele* (Simanjuntak, 2015: 24). Pengampunan pada hakikatnya adalah bentuk spesifik dari perwalian yang diperuntukkan kepada orang dewasa yang terkait dengan suatu keadaan mental atau fisik yang tidak atau kurang sempurna, yang mengakibatkan tidak dapat bertindak secara leluasa (Afandi, 1997: 161). Hukum perdata Indonesia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecakapan hukum, namun menjelaskan mengenai orang yang tidak cakap bertindak hukum yaitu pada Pasal 1330 KUH Perdata, “yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan.”

Istilah pengampunan sendiri terdapat pada Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus

ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu kesehatan, muncul perdebatan terhadap pasal tersebut, terutama di kalangan penyandang disabilitas mental yang menilai bahwa pasal tersebut berpotensi untuk merugikan hak konstitusional mereka. Kekhawatiran tersebut berangkat dari ambiguitas pengaturan mengenai pengampunan yang dinilai dapat merugikan hak mereka sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, beberapa pihak mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konsitutisionalitas pasal tersebut. Permohonan ini menghasilkan putusan nomor 93/PUU-XX/2022.

Penyandang disabilitas mental sebagai kelompok rentan dan termarjinalkan tidak boleh luput dari perlindungan hak asasi manusia. Mereka berhak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, para pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 menyampaikan permohonan *judicial review* atas pasal 433 KUH Perdata, yang berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional mereka sebagai penyandang disabilitas mental. Sebab, menaruh penyandang disabilitas mental di dalam pengampunan berarti bahwa mereka tidak lagi dianggap cakap di hadapan hukum.

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 serta apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan meneliti bahan kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah yaitu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konsep kebenaran, pemahaman dan makna, serta prinsip-prinsip moral. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022.

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan putusan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 433 KUH Perdata yang membahas mengenai pengampunan. Dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 433 KUH Perdata berpotensi untuk merugikan hak konstitusional penyandang disabilitas mental. Mereka berpendapat bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pada pokok permohonannya, pada dasarnya para Pemohon mempermasalahkan aturan pengampunan yang menempatkan orang di bawah pengampunan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Yang menjadi permasalahan dalam norma hukum tersebut adalah adanya terminologi yang memunculkan stigma, yaitu “dungu”, “gila”, dan “mata gelap” yang berpotensi merugikan para penyandang disabilitas mental. Penggunaan terminologi tersebut

dianggap diskriminatif dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan yang sudah berkembang. Pasal tersebut juga mewajibkan orang dalam ketiga kategori tersebut untuk ditaruh di bawah pengampuan, sehingga para Pemohon menganggap bahwa pasal tersebut mengancam hak keperdataan mereka. Terlebih lagi, Pasal 433 KUH Perdata juga merupakan produk hukum kolonialisme Belanda sehingga aturan tersebut dianggap sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan pada masa kini. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD juga telah merekomendasikan negara-negara untuk beralih dari sistem substitusi pengambilan keputusan (*substituted decision making*) ke sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (*supported decision making*). Oleh sebab itu, para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan undang-undang dasar.

Dalam pertimbangan hukumnya, penafsiran yang pertama digunakan oleh hakim adalah penafsiran historis. Penafsiran historis dilakukan dengan menilik sejarah singkat, pengertian, serta ruang lingkup berlakunya KUH Perdata di Indonesia. Penafsiran historis berhubungan dengan isu relevansi peraturan KUH Perdata yang merupakan produk hukum era kolonialisme Belanda. Hasilnya, terdapat keterkaitan antara penafsiran ini dengan pokok permohonan yang mendalilkan bahwa KUH Perdata telah usang.

Selanjutnya, dalam memahami terminologi “dungu”, “gila”, dan “mata gelap” yang didalilkan diskriminatif, hakim melakukan penafsiran gramatikal terhadap terminologi-terminologi tersebut. Hakim menimbang bahwa ketiga istilah tersebut merujuk pada abnormalitas pikiran atau abnormalitas intelektual. Selain itu, hakim juga menguraikan pemaknaan ketiga istilah tersebut dari beberapa aspek, 1) kehidupan sehari-hari, 2) pengertian di dalam KBBI, 3) alasan pengampuan menurut literatur hukum perdata klasik. Dari aspek-aspek tersebut kemudian hakim menilai bahwa terdapat kesamaan karakter antara ketiga istilah tersebut dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Kemudian, hakim menilai penting untuk mengaitkan isu disabilitas mental yang terdapat pada Pasal 433 KUH Perdata terhadap pengertian disabilitas mental yang secara substansial diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil dari penafsiran tersebut, hakim menyimpulkan bahwa istilah “dungu”, “gila”, dan “mata gelap” merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Penafsiran selanjutnya adalah penafsiran logis atau sistematis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara menghubungkan makna serta teksnya terhadap peraturan perundang-undangan lain. Hakim menghubungkan Pasal 433 KUH Perdata dengan Pasal 32 *juncto* Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas. Pasal 433 berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya.” Sedangkan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas berbunyi, “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Melalui komparasi terhadap kedua norma tersebut, hakim menimbang terdapat adanya konflik norma antara kedua pasal tersebut. Hakim menimbang berlaku dua asas konflik norma yang ada pada kedua norma tersebut, yaitu 1) *lex posterior derogate legi priori*, dan 2) *lex*

specialis derogate lexi generali. Yang mana UU Penyandang Disabilitas berperan sebagai *lex posterior* dan *lex specialis*, sedangkan KUH Perdata merupakan *legi priori* dan *legi generali*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim menilai bahwa dalam membaca Pasal 433 KUH Perdata harus selaras dengan ketentuan yang ada pada Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas. Maka, hakim mempertemukan kedua norma tersebut dengan menyesuaikan pemaknaan kata “harus” yang ada pada Pasal 433 KUH Perdata. Melalui interpretasi tersebut, hakim menemukan adanya konstruksi hukum dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas dapat ditempatkan di bawah pengampunan, berbeda dengan konsekuensi hukum yang ada di dalam Pasal 433 KUH Perdata di mana orang dengan kondisi “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap” harus ditaruh di bawah pengampunan. Sehingga pada putusannya hakim memutuskan bahwa pasal yang diuji materiil inkonstitusional bersyarat, sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” tidak dimaknai sebagai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”.

2. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas oleh Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022.

Mengutip C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberi rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari ancaman maupun gangguan dari pihak manapun (C.S.T Kansil, 1989: 102).

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 merupakan putusan atas uji materiil terhadap muatan Pasal 433 KUH Perdata mengenai pengampunan bagi penyandang disabilitas mental. Isu inkonstitusionalitas sistem pengampunan di Indonesia ini didasari oleh diskursus mengenai *guardianship* atau perwalian terhadap penyandang disabilitas yang kerap kali menjadi bahan perbincangan di dunia. Hasil dari perjuangan terhadap hak-hak disabilitas melahirkan paradigma gerakan disabilitas yang baru. Paradigma lama menganggap penyandang disabilitas sebagai “objek” amal, sedangkan paradigma baru melihat penyandang disabilitas sebagai “subjek” yang memiliki hak, yang mampu membuat keputusan bagi kehidupan mereka dengan kesadaran diri sendiri secara merdeka dan memiliki peran menjadi masyarakat yang aktif (Nursyamsi, dkk, 2015: 49). Perubahan paradigma tersebut yang melahirkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) atau CRPD. Indonesia sendiri telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Meski telah meratifikasi konvensi tersebut, hukum Indonesia masih memiliki sistem pengampunan yang berangkat dari paradigma *charity based*. Paradigma *charity based* melihat penyandang disabilitas melalui sudut pandang rasa kasihan. Paradigma ini yang mengantarkan kepada sistem pengampunan dengan konsep *substituted decision making*. *Substituted decision making* merupakan sistem substitusi dalam pengambilan keputusan (Syafi’ie, 2024: 181). Di bawah sistem pengampunan, seseorang dapat dianggap tidak memiliki kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan kapasitas hukumnya, kemudian negara mencabut kapasitas hukum tersebut dan mengalihkannya ke orang lain (Kerslake, 2016: 80). Adanya substitusi atau perwakilan dalam pengambilan keputusan memiliki konsekuensi hilangnya hak-hak

keperdataan *curandus* atau si terampu, oleh karena itu ketentuan mengenai pengampunan dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas mental.

Untuk menelaah apakah pemenuhan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah terpenuhi oleh putusan tersebut, maka diperlukan adanya indikator bagi perlindungan hukum tersebut. Dalam konteks isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang ada di dalam instrumen hukum disabilitas, yaitu Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

Hak atas keadilan dan perlindungan hukum di atas terlihat berkaitan dengan hak-hak keperdataan bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut menghendaki agar penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya di masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk menganalisis apakah putusan hakim memenuhi perlindungan hukum, perlu diuraikan satu persatu indikator di atas.

a. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Hak atas perlakuan sama di hadapan hukum artinya setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah (Azhar, 2018). Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian perlakuan sama di hadapan hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Pengampunan secara tidak langsung berdampak kepada perlakuan sama di hadapan hukum. Sebab, dalam Pasal 1912 alinea 1 KUH Perdata menyatakan orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi. Adanya pasal tersebut merupakan sebuah bentuk

diskriminasi dalam konteks perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut membangun stereotip dalam budaya hukum bahwa penyandang disabilitas (atau orang dalam pengampunan) tidak bisa menjadi saksi atau keterangannya hanya dapat dianggap sebagai petunjuk dan melanggar diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental (Ashar, dkk, 2019: 44).

b. Hak diakui sebagai subjek hukum

Diakukannya penyandang disabilitas sebagai subjek hukum artinya penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang dapat bertindak secara hukum kecuali yang oleh undang-undang dikatakan tidak cakap karena batasan usia dan berada di bawah pengampunan (Setiawan, dkk, 2018: 171). Dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan artinya pengampunan menghilangkan identitas seseorang sebagai subjek hukum (Panglipurjati, 2021: 90).

c. Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak

Pewarisan terjadi karena adanya kematian. Orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris. Sedangkan orang yang ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan posisi hukum pewaris yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diwarisi disebut pewaris (Muhammad, 2014: 23-24).

Mengenai hak untuk mewarisi, orang dalam pengampunan tidak termasuk dalam orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris seperti yang diatur di dalam Pasal 838 KUH Perdata. Sehingga, penyandang disabilitas mental yang berada di bawah pengampunan tetap memiliki hak untuk mewarisi harta warisan. Begitu pula dengan hak untuk memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, tidak ada pasal yang melarang penyandang disabilitas mental untuk memiliki hal tersebut. Sebaliknya, hak untuk memiliki benda dijamin di dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas.

Namun, dalam konteks pewarisan, karena berhubungan dengan kepemilikan aset perdata, penyandang disabilitas mental yang berada di bawah pengampunan dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dengan baik. Meski tidak dihalangi haknya untuk mewarisi, namun penggunaan atau pengelolaan warisan dibantu oleh pengampunya.

d. Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan

Hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan berhubungan erat dengan kapasitas hukum seseorang. Menurut P.N.H Simanjuntak, suatu daya upaya hukum untuk menaruh seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa disebut pengampunan (Simanjuntak, 2015: 24). Penetapan seseorang sebagai tidak cakap hukum artinya menyatakan bahwa orang tersebut belum mampu untuk dibebani tanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum (Fitriana, 2016: 19). Adanya pengampunan membatasi hak penyandang disabilitas mental untuk mengelola masalah keuangannya sendiri, karena pengelolaan dilimpahkan kepada pengampu. Selain itu, dalam hal menunjuk seseorang untuk mewakili, orang dalam pengampunan tidak dapat membuat surat kuasa dikarenakan orang tersebut tidak memiliki kecakapan di hadapan hukum perdata.

e. Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan

Orang dalam pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam hal layanan jasa perbankan dan nonperbankan yang berhubungan dengan keuangan, orang dalam pengampuan tidak dapat memperoleh akses yang sama seperti orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus permohonan pengampuan untuk mengelola urusan perbankan orang yang diampu. Sebagai contoh, pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Sleman terdapat lebih dari lima orang yang tidak cakap melakukan transaksi perbankan, karena permohonan pengampuan ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi perbankan (Windajani, 2008: 570). Pada sebagian besar kasus (28 dari 46 permohonan yang diterima pada tahun 2015-2018), hakim menjatuhkan putusan pengampuan penuh (plenary) yang mengambil kapasitas hukum termohon sepenuhnya. Dengan kata lain, kebebasan termohon untuk mengambil keputusan atas seluruh aspek hidupnya dialihkan secara elgal ke orang lain. Hal ini termasuk membuka/menutup akun bank (Wirya, 2020).

f. Hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan

Aksesibilitas dalam peradilan mencakup dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural. Dalam bahasan mengenai pengampuan, yang perlu dibahas adalah aksesibilitas prosedural. Aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara. Apabila mengacu pada Pasal 1912 KUH Perdata, maka orang yang berada di dalam pengampuan tidak dapat diterima sebagai saksi. Hal ini memlimitasi peran serta orang dalam pengampuan untuk berpartisipasi di dalam perkara pengadilan.

g. Hak atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

Dalam penjelasan Pasal 9 huruf g, dijelaskan bahwa, “Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.”

Dalam praktek pengampuan, tidak ada implikasi tekanan terhadap hal-hal tersebut karena hanya menyangkut hak keperdataan.

h. Hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan

Untuk dapat memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya, seseorang harus membuat surat kuasa untuk memberikan kuasanya kepada yang mewakilkan. Pemberian surat kuasa harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu Pasal 1330 KUH Perdata. Sedangkan orang yang ditaruh di bawah pengampuan termasuk dalam orang yang tak cakap dalam melakukan perjanjian, sehingga ia tidak bisa membuat surat kuasa untuk menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.

Sebuah bukti dalam Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 juga menunjukkan adanya bukti empiris mengenai hal tersebut. Berdasarkan Bukti P-30 dan Bukti P-31, Ripin tidak bisa melakukan tindakan keperdataan termasuk didalamnya memberikan surat kuasa kepada pengacara untuk mempertahankan hak-haknya secara keperdataan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, hal. 324).

i. Hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki seseorang atas hasil karya intelektualnya untuk memperoleh keuntungan secara materiil dan/atau non-materiil atas karya tersebut (Wicaksono, 2015: 134).

Tidak ada aturan terkait pengampunan yang mengatakan bahwa orang dalam pengampunan tidak berhak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya, namun sama halnya dengan waris, maka otomatis pengelolaan hasil dari kekayaan intelektual tersebut dialihkan terhadap pengampu.

Berdasarkan kesembilan poin tersebut dapat dilihat bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum belum dapat terpenuhi seluruhnya. Pembatasan hak dalam sistem pengampunan membuat mereka tidak dapat melakukan hak keperdataannya atau menikmati kesembilan hak tersebut secara penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, hakim menggunakan metode interpretasi historis, gramatikal, dan sistematis. Ketiga metode tersebut digunakan untuk menelaah isu konstusionalitas Pasal 433 KUH Perdata. Hasilnya, hakim melakukan penyelarasan norma antara Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas yang menghasilkan penafsiran baru terhadap Pasal 433 KUH Perdata. Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dan mengeluarkan putusan yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Sehingga kata “dungu”, “gila”, dan “mata gelap” dimaknai sebagai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual” dan kata “harus” dimaknai menjadi “dapat”. Kedua, putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental menurut Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas. Sebab, dengan putusan tersebut tetap mengakui adanya eksistensi sistem pengampunan dalam sistem hukum nasional, yang mana masih berpotensi mengancam hak-hak yang dijamin di dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas. Sehingga, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental belum terpenuhi melalui putusan ini. Alangkah baiknya apabila hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam pokok permohonan para Pemohon agar semangat dan kebutuhan yang dituangkan di dalam pokok permohonan lebih terakomodir. Perlu adanya perhatian lebih dalam memutus hal-hal yang berkaitan dengan isu penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hakim dapat lebih memperhatikan batasan-batasan yang ada di dalam instrumen hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas seperti UU Penyandang Disabilitas. Untuk mewujudkan perlindungan hukum, hakim perlu mempertimbangkan pentingnya pembaharuan hukum bagi penyandang disabilitas yang dapat mewujudkan hak penyandang disabilitas serta dapat melibatkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif di masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim dan pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan perlindungan hukum melalui legislasi yang mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Arstein-Kerslake, A. (2016). An empowering dependency: exploring support for the exercise of legal capacity. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 18(1).
- Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah Atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making. *Jurnal Paradigma Hukum*.
- Setiawan, E. A., dkk. (2018). Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(5).
- Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Masalah dalam Hukum Islam. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 31(1).
- Windajani. (2008). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*, 20(3).
- Wicaksono, I. W. (2015). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum*. 9(2)

Authored Books:

- Ashar, Dio. (2019). *PANDUAN PENANGANAN PERKARA PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM LINGKUP PERADILAN*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wirya, A, dkk. (2020). *Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Legal Documents

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2024

Internet Sources

- Haris Azhar. (2018). Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia. <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia